



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 756 TAHUN 2019

TENTANG

**LINTAS PELAYANAN PERKERETAAPIAN MODA RAYA TERPADU/MASS RAPID
TRANSIT DARI BLOK M KE BUNDRAN HOTEL INDONESIA
DAN DARI LEBAK BULUS KE BLOK M**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, lintas pelayanan kereta api yang berada pada jaringan jalur kereta api provinsi ditetapkan oleh Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan perkembangan mobilitas dan kebutuhan masyarakat, perlu menetapkan lintas pelayanan perkeretaapian Moda Raya Terpadu/Mass Rapid Transit dari Blok M ke Bundaran Hotel Indonesia dan dari Lebak Bulus ke Blok M;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Lintas Pelayanan Perkeretaapian Moda Raya Terpadu/Mass Rapid Transit dari Blok M ke Bundaran Hotel Indonesia dan dari Lebak Bulus ke Blok M;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016;
 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Jaringan Pelayanan dan Lintas Pelayanan Perkeretaapian;
 4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG LINTAS PELAYANAN PERKERETAAPIAN MODA RAYA TERPADU/MASS RAPID TRANSIT DARI BLOK M KE BUNDARAN HOTEL INDONESIA DAN DARI LEBAK BULUS KE BLOK M.
- KESATU : Menetapkan lintas pelayanan perkeretaapian Moda Raya Terpadu/Mass Rapid Transit dari Blok M ke Bundaran Hotel Indonesia dan dari Lebak Bulus ke Blok M sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap Keputusan Gubernur ini setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Bidang Industri, Transportasi dan Perdagangan
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Selatan
8. Walikota Jakarta Pusat
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Direktur Utama PT Mass Rapid Transit Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 756 TAHUN 2019
Tanggal 6 Mei 2019

LINTAS PELAYANAN PERKERETAAPIAN MODA RAYA TERPADU/MASS RAPID
TRANSIT DARI BLOK M KE BUNDARAN HOTEL INDONESIA
DAN DARI LEBAK BULUS KE BLOK M

No.	Lintas Pelayanan	Asal	Tujuan	Keterangan
1.	Moda Raya Terpadu/ Mass Rapid Transit Wilayah Provinsi DKI Jakarta	Blok M	Bundaran Hotel Indonesia	Kereta Perkotaan sepanjang 7 km
2.	Moda Raya Terpadu/ Mass Rapid Transit Wilayah Provinsi DKI Jakarta	Lebak Bulus	Blok M	Kereta Perkotaan sepanjang 7,6 km

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN